



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 244/B/PK/PJK/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SARY LAVININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-773/PJ./2013 tanggal 26 April 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT TIGAKADISTRINDO PERKASA**, tempat kedudukan di Jalan Tanah Abang II, Nomor 37, Jakarta Pusat;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 *juncto* Put.42758 R/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 11 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keputusan di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa atas DPP PPN penjualan kendaraan sebesar Rp232.500.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 16D menyebutkan bahwa:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan”;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pasal 9 ayat (8) huruf (c) menyebutkan bahwa:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan”;

Bahwa atas koreksi Terbanding sebesar Rp232.500.000,00 di atas Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya, penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Penjualan Mobil Honda Accord–B 111 DO dengan nilai Rp52.000.000,00; Bahwa atas penjualan kendaraan ini Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi karena mobil tersebut berupa sedan sehingga saat di jual PPN-nya seharusnya tidak perlu dipungut, hal ini sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pasal 9 ayat (8) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
2. Penjualan Mobil Toyota Kijang-B 8717 SO sebesar Rp76.000.000,00 dan Daihatsu Taruna-B 8253 PZ sebesar Rp68.500.000,00 sehingga total sebesar Rp144.500.000,00;



Bahwa kedua kendaraan di atas Pemohon Banding beli dalam kondisi bekas (*used/second*) dan sewaktu pembelian Pemohon Banding tidak menerima Faktur Pajak dari pihak penjual, oleh karena itu, sewaktu pembelian tidak ada PPN Masukan yang dapat Pemohon Banding kreditkan dan karenanya pada saat penjualan kendaraan ini PPN Keluarannya juga tidak Pemohon Banding pungut, hal ini sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pasal 9 ayat (8) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

3. Penjualan Mobil Opel Blazer-B 1898 SU dengan nilai Rp36.000.000,00;

Bahwa atas penjualan kendaraan ini Pemohon Banding tidak setuju dikoreksi karena kendaraan tersebut Pemohon Banding beli bekas dari Orang pribadi yang tidak berstatus PKP sehingga Pemohon Banding tidak menerima Faktur Pajak pada saat pembelian dan tidak ada PPN Masukan yang dapat Pemohon Banding kreditkan;

Bahwa oleh karena itu, pada saat penjualan PPN Keluarannya tidak Pemohon Banding pungut, hal ini sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pasal 9 ayat (8) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka posisi terakhir perhitungan PPN masa Januari sampai dengan Desember 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Pemohon Banding	Terbanding	Selisih	Keterangan
1	Dasar Pengenaan Pajak				
	- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	333.940.013.188,00	334.172.513.188,00	(232.500.000,00)	Sesuai SKPKB
	- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	97.173.991,00	97.173.991,00	0,00	Sesuai SKPKB
	- Jumlah seluruh penyerahan	334.037.187.179,00	334.269.687.179,00	(232.500.000,00)	Sesuai SKPKB
2	Pajak Keluaran - Tarif Umum	33.394.001.466,00	33.412.051.466,00	(18.050.000,00)	Sesuai SKPKB
	- Jumlah PPN Keluaran	33.394.001.466,00	33.412.051.466,00	(18.050.000,00)	Sesuai SKPKB
3	Dikurangi:				
	- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	28.711.825.619,00	28.711.825.619,00	0,00	Sesuai SKPKB
	- Dibayar dengan NPWP sendiri	4.683.077.153,00	4.683.077.153,00	0,00	Sesuai SK-DJP
	- Jumlah	33.394.902.772,00	33.394.902.772,00	0,00	
4	PPN Kurang (Lebih) Bayar	(901.306,00)	17.148.694,00	(18.050.000,00)	
5	Kelebihan Pajak yang sudah:				
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	901.306,00	901.306,00	0,00	Sesuai SKPKB/SK-DJP
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ...	0,00	0,00	0,00	
6	PPN yang kurang dibayar	0,00	18.050.000,00	(18.050.000,00)	Sesuai SK-DJP
7	Sanksi Administrasi:				
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	6.173.530,00	(6.173.530,00)	Sesuai SK-DJP
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	25.124.836,00	(25.124.836,00)	Sesuai SK-DJP

Bahwa sebagai informasi tambahan, terdapat ketidakkonsistenan perhitungan di pihak Terbanding dalam perincian SKPKB PPN Nomor 00133/207/07/073/09 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 tanggal 24 Juni 2009, seperti dapat dilihat di dalam tabel di atas pada nomor 1 dan nomor 2, selisih Dasar Pengenaan Pajak antara perhitungan Pemohon Banding dengan Terbanding adalah sebesar Rp232.500.000,00 sedangkan selisih besar Pajak Keluarannya hanya sebesar Rp18.050.000,00;

Bahwa perbedaan ini disebabkan karena di dalam SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Terbanding tetap memperhitungkan seluruh koreksi penjualan kendaraan bermotor sebesar Rp232.500.000,00 sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Bahwa di lain pihak, di dalam perhitungan PPN Keluaran terutang, Terbanding tidak memperhitungkan PPN atas kendaraan sedan (Honda Accord) dengan harga jual sebesar Rp52.000.000,00, perinciannya sebagai berikut:

Total Koreksi DPP	Rp232.500.000,00
(-) Harga Jual Honda Accord	<u>Rp 52.000.000,00</u>
Net Koreksi DPP	Rp180.500.000,00
PPN Keluaran Terutang (tarif 10%)	Rp 18.050.000,00

Bahwa di samping ketidakkonsistenan di atas, Pemohon Banding juga berpendapat bahwa dalam memperhitungkan PPN Keluaran terutang atas koreksi DPP untuk penjualan kendaraan bermotor di atas, Terbanding seharusnya menggunakan tarif efektif PPN sebesar 10% dari DPP di mana DPP untuk penjualan kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual, jadi secara tidak langsung, tarif efektifnya adalah 1%;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, Pasal 2 huruf (g) yang menyebutkan bahwa:

“Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut: (g) untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual”;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 *juncto* Put.42758 R/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 11 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membetulkan kesalahan hitung pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 yang diucap pada tanggal 31 Januari 2013 atas nama PT. Tigakadistrindo Perkasa, NPWP 01.622.368.7-073.000, beralamat di Jalan Tanah Abang II, Nomor 37, Jakarta Pusat sebagai berikut:

- Pada halaman 30 dalam angka 5 huruf a Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 yang diucap pada tanggal 31 Januari 2013 sehingga menjadi sebesar Rp2.124.350,00;
- Pada halaman 30 dalam angka 5 huruf b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 yang diucap pada tanggal 31 Januari 2013 sehingga menjadi sebesar Rp901.306,00;
- Pada halaman 30 dalam angka 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 yang diucap pada tanggal 31 Januari 2013 sehingga menjadi sebesar Rp10.138.086,00;
- Pada halaman 31 dalam perhitungan PPN yang masih harus dibayar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 yang diucap pada tanggal 31 Januari 2013 sehingga menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	334.105.687.179,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	33.400.851.318,00
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp	33.394.640.194,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	6.211.124,00
Kelebihan Pajak yang sudah:		
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	901.306,00
Jumlah yang kurang dibayar	Rp	7.112.430,00
Sanksi Administrasi:		
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	2.124.350,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	901.306,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	10.138.086,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 *juncto* Put.42758 R/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 11 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-773/PJ./2013 tanggal 26 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1093/SP.51/AB/V/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;**

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVII/16/2013 tanggal 31 Januari 2013, atas nama: PT Tigakadistrindo Perkasa (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 12 Februari 2013;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp112.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

## IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 Alinea ke-2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi objek pajak (DPP) PPN atas pengalihan mobil Toyota Kijang B 8717 SO sebesar Rp76.000.000,00 dan mobil Opel Blazer sebesar Rp36.000.000,00 tidak dipungut PPN dan pemilik kendaraan tersebut adalah orang pribadi (bukan PKP) walaupun bukti kepemilikan masih atas nama PT Nivana Nisya Syahbana Utama yaitu dealer mobil, hal ini karena belum dilakukan Balik Nama kendaraan, menurut keyakinan Majelis pemilik yang sebenarnya adalah orang pribadi dimaksud karena keadaan seperti ini adalah merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat, sehingga tidak dipungut PPN oleh penjualnya karena bukan PKP, pada saat perolehannya dan terbukti tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, oleh karena itu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN, transaksi penyerahan mobil Toyota Kijang dan Opel Blazer tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”;

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”; Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
5. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN) menyatakan:

#### Pasal 16D:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan”;

#### Penjelasan Pasal 16D:

Penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau aktiva lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenakan pajak sepanjang memenuhi persyaratan, yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya, sesuai ketentuan undang-undang ini, dapat dikreditkan;

Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

#### Pasal 9 ayat (2):

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan";

6. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/KMK.03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, (selanjutnya disebut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002), menyatakan:

Pasal 1:

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Pasal 2 huruf g:

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut:

- g. untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual;

Pasal 3:

Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha biro perjalanan atau biro pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, jasa pengiriman paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dan jasa anjak piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, tidak dapat dikreditkan karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam rangka usaha tersebut;

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, diketahui sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp112.000.000,00 yang diajukan Peninjauan Kembali ini terdiri dari koreksi DPP PPN atas Penjualan Mobil Toyota Kijang sebesar Rp76.000.000,00 dan koreksi DPP PPN atas Penjualan Mobil Opel Blazer sebesar Rp36.000.000,00 adalah karena penjualan kedua mobil tersebut adalah merupakan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk



diperjualbelikan, sehingga merupakan penyerahan yang terutang PPN sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang PPN;

- 7.2. Bahwa terkait koreksi DPP PPN karena penjualan Mobil *Toyota Kijang B 8717 SO* sebesar Rp76.000.000,00, pada proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan bahwa atas penjualan Mobil *Toyota Kijang B 8717 SO* tidak dipungut PPN karena kendaraan tersebut dibeli bekas dari orang pribadi, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen bukti-bukti pembelian atas kendaraan tersebut secara lengkap;

Bahwa faktanya pula, pada dokumen pembelian Mobil *Toyota Kijang* tersebut, terdapat keterangan bahwa kendaraan tersebut dibeli dari PT Nivana Nisya Syabana Utama bukan dari orang pribadi sebagaimana alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan;

- 7.3. Bahwa terkait koreksi DPP PPN karena penjualan Mobil *Opel Blazer B 1898 SU* sebesar Rp36.000.000,00, pada proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan alasan bahwa atas penjualan Mobil *Opel Blazer B 1898 SU* tidak dipungut PPN karena kendaraan tersebut dibeli bekas dari orang pribadi, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen bukti-bukti pembelian atas kendaraan tersebut secara lengkap dan hanya diperoleh data bukti pengeluaran atas pembelian *Opel Blazer* sebesar Rp 500.000,00 dan Rp 109.500.000,00 pada tanggal 9 Oktober 2001;

Berdasarkan hal tersebut, maka koreksi DPP PPN sebesar Rp112.000.000,00 yang terdiri dari koreksi DPP PPN atas Penjualan Mobil *Toyota Kijang* sebesar Rp76.000.000,00 dan koreksi DPP PPN atas Penjualan Mobil *Opel Blazer* sebesar Rp36.000.000,00 telah sesuai dengan pembuktian dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 16D Undang-Undang PPN;

8. Bahwa dalam amar pertimbangannya dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013, Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 29 Alinea ke-1 dan ke-2:



Bahwa berdasarkan penilaian bukti yang terungkap dalam persidangan, Majelis menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa koreksi objek pajak (DPP) PPN atas pengalihan mobil Toyota Kijang B 8717 SO sebesar Rp76.000.000,00 dan mobil Opel Blazer sebesar Rp36.000.000,00 tidak dipungut PPN dan pemilik kendaraan tersebut adalah orang pribadi (bukan PKP) walaupun bukti kepemilikan masih atas nama PT Nivana Nisya Syahbana Utama yaitu dealer mobil, hal ini karena belum dilakukan Balik Nama kendaraan, menurut keyakinan Majelis pemilik yang sebenarnya adalah orang pribadi dimaksud karena keadaan seperti ini adalah merupakan peristiwa yang sering terjadi di masyarakat, sehingga tidak dipungut PPN oleh penjualnya karena bukan PKP, pada saat perolehannya dan terbukti tidak ada Pajak Masukan yang dikreditkan, oleh karena itu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN, transaksi penyerahan mobil Toyota Kijang dan Opel Blazer tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16D Undang-Undang PPN, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan karena amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta pembuktian dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti materi di persidangan terkait koreksi DPP PPN karena penjualan Mobil Toyota Kijang B 8717SO sebesar Rp76.000.000,00, diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pengeluaran bank biaya pembelian 1 unit kendaraan Kijang SGX Tahun 2000 tanggal 21 Januari 2002 senilai Rp126.000.000,00, bukti cek BCA, bukti setoran BCA, serta STNK kendaraan, yang menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Nivana Nisya Syabana Utama atau Nivana Motor;
  - Bahwa berdasarkan dokumen fotokopi STNK yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa nama pemilik adalah Nurasjikin Sjoekri, namun faktanya kendaraan tersebut adalah milik dari PT Nivana Nisya Syabana Utama selaku dealer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam STNK disebutkan jenis dan model kendaraan adalah minibus;

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Mobil Toyota Kijang B8717SO dibeli Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pemilik kendaraan PT Nivana Nisya Syabana Utama selaku dealer, yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), bukan orang pribadi, yang seharusnya mempunyai kewajiban memungut PPN sesuai Pasal 3A Undang-Undang PPN, sehingga PPN tersebut dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa dalam STNK disebutkan jenis dan model kendaraan adalah minibus, sehingga PPN atas kendaraan tersebut tidak termasuk dalam PPN yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-Undang PPN, sehingga sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang PPN, penyerahan tersebut terutang PPN;

Dengan demikian maka koreksi DPP PPN atas Penjualan Mobil Toyota Kijang sebesar Rp76.000.000,00 telah sesuai dengan pembuktian dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 16D Undang-Undang PPN;

- b. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti materi di persidangan terkait penjualan Mobil *Opel Blazer* B 1898 SU sebesar Rp36.000.000,00, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bukti pengeluaran bank biaya pembelian 1 unit mobil tanggal 11 Oktober 2001 serta STNK kendaraan;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan STNK atas nama pemilik adalah Masli Aliaman, namun berdasarkan bukti pengeluaran dan kuitansi yang diperlihatkan, nama penerima adalah Yuyu Madi S (nama yang tidak sama);
- Bahwa dalam STNK disebutkan jenis dan model kendaraan adalah micro minibus;

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa Mobil *Opel Blazer* B 1898 SU



tersebut dibeli Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pemilik kendaraan sebagai orang pribadi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat PPN atas pembelian Mobil *Opel Blazer* B 1898 SU tersebut dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Bahwa dalam STNK disebutkan jenis dan model kendaraan adalah micro minibus, sehingga PPN atas kendaraan tersebut tidak termasuk dalam PPN yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-Undang PPN, sehingga sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang PPN, penyerahan tersebut terutang PPN;

Berdasarkan hal tersebut, maka koreksi DPP PPN atas Penjualan Mobil *Opel Blazer* sebesar Rp36.000.000,00 telah sesuai dengan pembuktian dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 16D Undang-Undang PPN;

9. Bahwa terdapat surat permohonan revisi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 dari KPP Madya Jakarta Pusat Nomor S-3488/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 28 Februari 2013 yang pada intinya meminta pembetulan sanksi administrasi dalam Putusan Pengadilan Pajak yang belum memperhitungkan sanksi kenaikan Pasal 13 (3) Undang-Undang KUP;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sanksi administrasi bukan lah sengketa. Bahwa dalam SKPKB PPN Nomor 00133/207/07/073/09 tanggal 24 Juni 2009, sanksi kenaikan digabungkan dengan Pasal 13 (2) Undang-Undang KUP, namun dalam surat keputusan keberatan Nomor KEP-745/WPJ.06/2010 tanggal 25 Agustus 2010, sanksi sudah dipisah yaitu:

- Sanksi Pasal 13 (2) KUP:  $2\% \times 18 \text{ bulan} \times 17.148.694,00 = \text{Rp}6.173.530,00$ , dan
- Sanksi Pasal 13 (3) UU KUP/sanksi kenaikan = Rp 901.306,00;

Nilai sebesar Rp17.148.694,00 adalah PPN kurang bayar sebelum ditambah kelebihan yang telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

Bahwa Majelis Hakim dalam menghitung ulang sanksi administrasi hanya dengan cara proporsi/membandingkan SKPKB dan Putusannya, yaitu:

Jumlah Kurang Bayar PPN menurut Putusan Majelis adalah Rp7.112.430,00 sedangkan sanksi dalam SKPKB adalah Rp7.074.843,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kurang bayar dalam SKP Rp18.312.578,00 sehingga:

$$7.074.843 \times 7.112.430 = 2.747.801$$

18.312.578

Bahwa seharusnya sanksi administrasi dalam Putusan Pengadilan Pajak Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

- Sanksi Pasal 13 (2) KUP: 2% x 18 bulan x 6.211.124	= Rp2.236.005,00
- Sanksi Pasal 13 (3) UU KUP/sanksi kenaikan	= Rp 901.306,00
Jumlah	= Rp3.137.311,00

Sehingga total sanksi administrasi yang benar adalah Rp3.137.311,00 bukan Rp2.747.801,00;

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPN sebesar Rp112.000.000,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 16D Undang-Undang PPN, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 tersebut harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.42758/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-745/WPJ.06/2010 tanggal 25 Agustus 2010, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00133/207/07/073/09 tanggal 24 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atas nama PT Tigakadistrindo Perkasa NPWP 01.622.368.7-073.000 alamat Jalan Tanah Abang 11/37, Jakarta Pusat, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-745/WPJ.06/2010 tanggal 25 Agustus 2010 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00133/207/073/09 tanggal 24 Juni 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.622.368.7.073.000, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp9.860.231,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp112.000.000,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa pengalihan Mobil Toyota Kijang dan Opel Blazer tidak dipungut PPN dan pemilik kendaraan adalah orang pribadi bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), walaupun bukti kepemilikan masih atas nama PT Nivana Nisya Syahbana yaitu Dealer Mobil. Hal ini karena belum dilakukan Balik Nama Kendaraan karena sering terjadi dalam praktek di masyarakat, lagi pula pada saat perolehan dan tidak terbukti ada Pajak Masukannya yang dikreditkan, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang menjadi dasar koreksi Terbanding, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754